

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang dianggap kadaluarsa di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka penulis simpulkan bahwa :

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, karena Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa bahwa Penggugat (NJ) mengetahui suaminya almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS, setelah suaminya meninggal dunia tanggal 03 Februari 2013, baru NJ menggugat Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (dianggap daluarsa) dan dilakukan eksepsi oleh Pengadilan dengan mengadili dan menolak gugatan penggugat seluruhnya.
3. Sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, mereka beranggapan tidak adil karena perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa seijin NJ (istri pertama) dan istri-istri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini berdampak pada pengurangan hak waris keluarga atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan dengan istri-istri yang terdahulu.

B. Saran

1. Akhir dari bagian skripsi ini, Penulis menyarankan kepada masyarakat yang ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan harus lebih mengetahui bahwa waktu mengajukan pembatalan perkawinan Cuma 6 bulan setelah diketahuinya bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan atau ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut.
2. Kepada keluarga pemohon lebih baik mengajukan gugatan kewarisan daripada mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Karena secara filosofis permohonan pemohon dalam hal ini dilatar belakangi oleh masalah kewarisan.